



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herdiyan Nuryadin, SH.,MH.,CLA dkk beralamat di Gedung Setyajaya Blok III/16, Lt.4, Jl Raya Pajajaran No. 23, Baranangsiang, Kota Bogor 16143 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan dan mendaftarkan perkawinan di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Kota Bogor tertanggal 14 September 2013, sebagaimana diterangkan dalam Pencatatan Sipil, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00242/PKW-WNI/LK/2013 pada tanggal 14 September 2013 yang tercatat perkawinan atas nama Krisman Pierre Kurniawan Baressi dengan Teti Suryati. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Dody Ahdiat. S.Sos, NIP. 19661014 198603 1 008 tertanggal 16 September 2013; (Bukti P-1)

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Pomad, Rt.006/ Rw.008, Kel. Cimandala, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga Nomor: 3201041009140005, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP. NIP. 196211091989011001; (Bukti P-2).

3. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke alamat: Jl. E. Somawijaya, Kp. Kabandungan, Desa Sirnagalih, Rt.03/ Rw.08 no. 43, Kec. Taman Sari, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;

4. Bahwa selama perkawinan dari tahun 2013 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat dikaruniain seorang anak perempuan yang bernama Krysthieya Novelien Putery Baresi, lahir di Bogor pada tanggal 06-11-2013;

5. Bahwa di awal 1 (satu) bulan perkawinan semua berjalan baik-baik saja, setelah memasuki bulan ke 2 (dua) perkawinan Tergugat mulai melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bermain judi dan minum minuman beralkohol;

6. Bahwa selama berumah tangga dari tahun 2013 sampai tahun 2022 rumah tangga sering mengalami percekocokan yang terus menerus, adanya pisah ranjang beberapa kali dan pada bulan Juni 2022 Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak bisa merubah tabiat/ kebiasaannya.

7. Bahwa sejak bulan Juni 2022 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, dan puncak percekocokan terjadi pada tanggal 29 Januari 2023 dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain tanpa adanya bukti;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan musyawarah untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak percaya terhadap perilaku Tergugat yang tempramental, penjudi, pemabuk, ucapan yang kasar;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya: Salah satu berbuat Zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

j.o

Pasal 209 B.W. *Burgerlijk Wetboek* ayat (4) e. yang berbunyi: “melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan”.

j.o

Pasal 213 B.W. *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur tentang nafkah, yang berbunyi: “istri berhak menuntut tunjangan nafkah, yang mana setelah ditentukan oleh hakim harus dibayar oleh si suami kepadanya selama perkara berjalan”.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memutus, mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perkara antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: 00242/PKW-WNI/LK/2013 pada tanggal 14 September 2013 yang tercatat perkawinan atas nama Krisman Pierre Kurniawan Baressi dengan Teti Suryati. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Dody Ahdiat. S.Sos, NIP. 19661014 198603 1 008 tertanggal 16 September 2013 Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian;
- 4) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memutus, mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tersebut dipersidangan pihak Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Pokok Perkara :

1. Bahwa Saksi selaku tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya , bahwa saja gugatin ini semata-mata hanya kepentingan dari pengacara tergugat yakni :
 1. Hardiyanto Nuryadin, S.H,MH,CLA
 0. Moh Himan,BA,S.H
 1. Muherdi, S.HI
 2. Gemilang Noor.E,S.H
2. Bahwa Saksi tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3(Tiga) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sekitar akhir tahun 2013 penggugat dan tergugat pindah tempat tinggal ke alamat : J1 E.Samawijaya,Kp Kabandungan Desa Sirna Galih Rt 03/08 No.43 Kec

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamansari Kab Bogor, Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat dan Saksi bertinggal di belakang kantor kecamatan ciomas desa cikoneng kab bogor, pada akhir tahun 2020 tepatnya bulan September barn kami menempati rumah di jalan E.Sumawijaya Kp Kabandungan Desa Sirna Galih Rt 03/08 No.43 Kec Tamansari Kab Bogor, yang dimana sebelumnya kami telah beberapa kali pindah rumah/tempat dan disini Saksi jelaskan bahwa lagi-lagi Kuasa Hukum Penggugat tidak mengetahui seluruh kronologis dan alur cerita perjalanan rumah tangga kami, disini kita semua digiring untuk mengikuti kebutuhan dari kuasa hukum yang sengaja mengarang cerita kronologis perjalanan rumah tangga kami yang menginginkan rumah tangga kami untuk bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat bersama kuasa hukumnya pada angka ke 4(Empat) dalam surat gugatannya bahwa selama perkawinan dari tahun 2013 sampai dengan saat ini penggugat dan tergugat dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Krysthieya Noveli en Puteri Baresi,Lahir di Bogor pada tanggal 06-11-2013, Fakta yang sebenarnya adalah anak kami lahir pada tanggal 05-11-2013 yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Disini Saksi mau menjelaskan lagi bahwa mana mungkin seorang ibu seorang ibu yang mengeluarkan seorang anak yang lahir dari rahimnya sendiri bahkan lupa untuk tanggal kelahirannya kalau bukan keinginan dari Kuasa hukumnya yang mencatat asal-asalan tanggal lahir dari anak kami, bahwa saja Saksi rasa dari kuasa hukumnya tidak mengetahui dan menguasai masalah dari lahinya anak kami, disini kuasa hukum tergugat saja sudah memberikan keterangan palsu yang tidak dapat Saksi terima (Tergugat)

0. Bahwa Saksi tergugat dengan tegas menolak dengan tegas dalil penggugat bersama kuasa hukurnnya pada angka 5 (Lima) dalam surat gugatannya, bahwa di awal 1(satu) bulan perkawinan berjalan baik-baik saja setelah memasuki bulan ke 2 (dua) perkawinan tergugat mulai melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bennain judi dan minuman beralkohol, faktanya adalah kami menjalankan rumah tangga kami dengan baik bahkan tidak ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena kami ber dua bersama-sama membesarkan buah hati kami, bahkan patut diketahui pula bahwa sebelum menikah dengan Saksi isteri Saksi membawa anak 3 (Tiga) dari hasil buah perceraian dengan suami dengan suami yang pertama, disini Saksi menjelaskan bahwa Saksi menerima ke 3 (tiga) anak dari hasil pernikahan yang pertama dan Saksi merawat membesarkan bersama-sama sampai tumbuh tumbuh dewasa, disini bagaimana mungkin Saksi melakukan tindakan kekerasan ,bermain judi, dan minum minuman beralkohol sedangkan anak kami masih kecil dan ketiga anak sambung Saksi juga masih pada kecil saat itu, jadi yang mulia Saksi harap hams bisa menilai perilaku Saksi terhadap 4(empat) orang yang dimana pada waktu masih harus membutuhkan peran seorang bapak yang dianggap sebagai contoh bahkan ketiga orang anak tersebut dapat merasakan kasih saying seorang ayah tiri yang lebih besar dari pada seorang ayah kandung, bahkan keluarga isteri Saksi dari mertua sampai family kasarnya mengakui kalau Saksi adalah aya tiri yang baik bahkan sampai saat ini pun Saksi tidak pet nab mengeluarkan kata-kata yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



menyakitkan/ berkata kasar kepada mereka.

1. Bahwa Saksi tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan bersama kuasa hukumnya pada angka 6 (enam) dalam surat gugatan baliwa selama berumah tangga dari tahun 2013 sampai tahun 2022 rumah tangga sering mengetahui perkecokan yang terus menerus, adanya pisah ranjang beberapa kali dan pada bulan juli 2022 penggugat meminta tergugat untuk pulang kerumah orangtuanya karena tergugat tidak bisa merubah tabiat/kebiasaannya, fakta yang sebenarnya adalah kami masih bersama tinggal dalam satu rumah bahkan yang dianggap pisah ranjang bagi Saksi hanya menumbuhkan sikap dewasa Saksi supaya kita tidak saling melakukan perdebatan dan yang Saksi jaga adalah supaya tidak terdengar oleh tetangga, dan sering perkecokan itu selalu diawali dengan rasa cemburu yang berlebihan terhadap Saksi bahkan tidak pernah ada permasalahan yang besar, terlebih Saksi ketika pulang kerumah orangtua Saksi mendapatkan nasihat yang baik yang Saksi jalankan, ketika Saksi kembali dan Saksi berusaha untuk menahan diri supaya tidak ada yang disakiti, oleh karena itu sungguh pernyataan ini dibuat oleh kepentingan hukum penggugat bahkan bukti-bukti kehanmonisan kami masih ada dalam bentuk digital.

2. Bahwa Saksi tergugat menolak dengan tegas dari penggugat dan kuasa hukumnya pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sejak bulan juli 2022 sampai dengan saat ini tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin dan puncak perkecokan terjadi pada tanggal 29 januari 2023 dimana tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Dede Herdiana tanpa ada bukti. Faktanya yang sebenarnya adalah bahwa penggugat benar-bener berselingkuh dan ada cukup bukti yang Saksi lampirkan, tapi gugatan perceraian ini terjadi karena Dede Herdiana adalah klien dari para kuasa hukum hukum penggugat sampai saat



ini dimana saudara Dede herdiana sebagai pelaku utama dalam perselingkuhan ini supaya tidak terjerat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh sdr dede herdiana maka saudara dede herdiana menyuruh kuasa hukumnya untuk melakukan intimidasi terhadap isteri Saksi yang mana isteri Saksi diminta untuk memberikan surat pernyataan (terlampir) yang Saksi tau betul bahwa isteri Saksi tidak berbuat apa-apa tanpa ada bujuk rayu dari kuasa hukum dede herdiana yang saat ini dihadapan kita semua di meja persidangan ini untuk mengiring gugatan perceraian ini dan menghalalkan segala cara untuk membuat saudara Dede Herdiana dari tindak pidana, karena Saksi akan melakukan proses pidana yang telah dilakukan oleh saudara Dede Herdiana terhadap Saksi tergugat, dan untuk hal mengenai nafkah lahir bathin Saksi juga masih memberikan bukti rekening koran Saksi, bahwa Saksi masih masih memberikan nafkah sampai bulan januari 2023, jadi Saksi harap yang mulia dapat memberikan teguran keras terhadap kuasa hukum penggugat karena membohongi kita semua yang ada dipersidangan ini dan bisa menanyakan langsung kepada kuasa hukum nya untuk bersumpah al-Qur'an ? Apakah ada kepentingan lain dari gugatan perceraian ini, karena disini cukup jelas bahwa Saksi dan warga sekitar rumah Saksi yang menangkap pada tanggal 29 Januari 2023 dan Saksi harap yang mulia jangan mau terjebak dalam pengambilan keputusan ini atau tuntutan point gugatan 7 (tujuh) adanya opini pembohongan atau dalil-dalil yang membohongi kita semua dan disini yang melakukan gugatan perceraian adalah Saksi selaku tergugat karena Saksi adalah korban dari ini semua, bukan isteri Saksi yang melakukan gugatan perceraian.

7. Bahwa Saksi tergugat menolak dengan tegas dan penggugat dan kuasa hukumnya pada angka 8 (Delapan) dalam surat gugatannya bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah melakukan musyawarah untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak tahan dan tidak percaya terhadap perilaku tergugat tempramental, penjudi, pemabuk, ucapan yang kasar , fakta yang sebenarnya adalah tidak pernah adanya dilakukan musyawarah untuk memperbaiki rumah tangga karena keluarga isteri Saksi sudah mengetahui akar permasalahan yang timbul karena tidak atau didasari selalu Saksi yang berbuat dan kurang lebihnya mengetahui watak dari isteri Saksi bahkan berulang kali perkecokan yang ada dirumah tangga Saksi, mertua Saksi sudah paham bend dengan sikap isteri Saksi, kalau Saksi tempramental mungkin Saksi sudah membunuh saudara dede herdiana dan isteri Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



ketika tertangkap basah berada dikamar Saksi yang sedang tidur berduan, sambo saja hanya mendengar bahkan dia rela kehilangan jabatannya melukai sekaligus menghilangkan nyawa seseorang yang dimana dia hanya mendengar bukan melihat langsung seperti Saksi, seandainya Saksi disini terkeal tempura mental, pemabuk berarti ada sifat Saksi untuk menghabisi nyawa kedua orang tersebut alhasil Saksi masih menahan amarah ,Saksi yakin karena Saksi masih punya tuhan yang melindungi Saksi.

8. Bahwa Saksi tergugat menolak dengan tegas dan penggugat dan kuasa hukumnya pada angka 9 (Sembilan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan .J.O. pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian diantaranya salah satu berbuat zinah atau menjadi pemabuk,penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

J.0

Pasal 209.B.W. Burgerlijk Wetboek ayat (4)e yang berbunyi Menyerupai barat atau menganiaya dilakukan oleh si suami atau isteri yang dernikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya atau sehingga mengakibatkan luka yang membahayakan

J.0

Pasal 213 B.W. yang mengatur tentang nafkah yang berbunyi : berhak menuntut tunjangan/nafkah yang mana telah ditentukan oleh hakim hams dibayar oleh si suami kepadanya selama perkara berjalan.

Bahwa fakta yang sebenarnya itu tidak bener ,karena ini semua terjadinya sidang perceraian ini dan gugatan mengenai perceraian yang diajukan oleh saudari Teti suryati dan kuasa hukumnya tidak bener karena fakta-fakta yang terungkap sudah jelas dan Saksi dapat membuktikan dan disini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang zinah adalah saudari Penggugat dan Kuasa hukumnya berupaya untuk mengiring kita semua untuk membodohi kita supaya yang mulia untuk memberikan keputusan yang salah dalam persidangan ini dengan mengemukakan tentang dasar-dasar yang tidak masuk akal dan berupaya meberikan opini-opini palsu.

J.0

Pasal 209 B.W ayat (4)e itu semua itu tuduhan yang tidak masuk akal karena sampai saat ini isteri Saksi masih terlihat sehat bahkan tidak adanya kekurangan bentuk fisik/tubuh yang cacat Saksi rasa ini juga harus disertai dengan adanya hasil visum apabila Saksi telah mengakibatkan luka-luka atau membahayakan, Saksi rasa kuasa hukum penggugat sudah memberikan keterangan kasus perceraian ini dan mengada-ngada demi kelancaran kebutuhan "cliennya" yakni saudari Dede Herdiana dan Saksi harap kepada yang mulia untuk memberikan teguran yang keras kepada Kuasa Hukum saudari Teti Suryati

J.0

Pasal 213 B.W bahwa yang mengatur tentang nafkah, Saksi rasa itu tidak tepat karena kami ini adalah pasangan suami/isteri dari Non Muslim yang dimana tentang pemberian nafkah lahir bathin itu hanya ada di agama islam bukan berada di agama Kristen, jadi disini sudah jelas kalau kuasa hukum penggugat hanya membodohi kita semua dan menarik gugatan ini dengan dalil — dalil yang tidak jelas alias kabur

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon tergugat dalam konvensi disebut sebagai Rekonvensi
2. Bahwa Saksi sangat menuntut keras atas perlakuan yang dilakukan kuasa hukum penggugat yang telah mempengaruhi isteri Saksi untuk melakukan gugatan perceraian dan melakukan intimidasi serta mengiring isteri Saksi untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan Negeri Cibinong
3. Bahwa Saksi menuntut perbuatan saudari **Dede Herdiana** serta kuasa hukumnya untuk mengganti rugi atas perbuatan berupa materi kerugian waktu selama perjalanan siding yang membuang waktu Saksi untuk mencari nafkah anak Saksi sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) serta mengganti rugi atas in material yang tidak dapat digantikan

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



adalah tidak temilai, akibat dari itu anak Saksi hams menanggung beban moril yang cukup besar karena masih dibawah umur

4. Bahwa Saksi berharap kepada yang mulia untuk membatalkan perceraian ini

5. Bahwa Saksi tidak menerima semua tuntutan yang dilakukan oleh pihak penggugat dan kuasa hukumnya untuk menghalalkan segala cara dan memberikan keterangan yang palsu serta dalil-dalil yang tidak berkompeten dalam persidangan di PN Cibinong

6. Menuntut kuasa hukum kepada pihak Polres Kab Bogor yang tealah melakukan pencemaran nama baik dimuka Pengadilan PN Cibinong Bogor yang menyatakan Saksi sebagai laki-laki kepala rumah tangga yang tidak baik.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama dengan ini penggugat rekonfensi/tergugat kompensasi, mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan menyebabkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima sepanjang berkenan dengan tergugat,
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi/turut tergugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat disyahkan / dalam arti memberikan putusan yang sifatnya Inkrah

Menimbang, bahwa selanjutnya antara para pihak telah terjadi replik dan duplik seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.00242/PKW-WNI/LK/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 16 September 2013, **diberi tanda P-1,(Sesuai dengan Aslinya);**
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :3201076908940006 Kabupaten Bogor, **diberi tanda P-2, (Sesuai dengan aslinya);**
3. Photocopy Kartu Keluarga (KK) dengan NIK :3201041009140005 atas nama kepala keluarga Krisman Pierre Kurniawan, tertanggal 17-10-2019, **diberi tanda P-3, (Sesuai dengan aslinya);**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah dileges dikepaniteraan Perdata dan telah diberi meterai yang cukup,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tidak mengajukan mengajukan pembuktian :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi saksi

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat adalah Anak kandung Saksi dan tergugat adalah mantu Saksi;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi mengetahuinya tapi Saksi lupa tanggal dan bulannya menikahnya di Bogor ;
- Bahwa Setelah mereka menikah mereka tinggal di Asrama Pomad Rt 006/008 kel Cimandala Jec Sukaraja, pernah juga pindah ke Jl. E.Somawijaya Kp.Kabandungan Desa Simagalih Rt 03/08 No.43 kec Taman Sari Kab Bigir Prov Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahannya mereka dikaruniai anak yang bernama Krysthieya Novelien Putery Baresi lahir di Bogor pada tanggal 06-11-2013;sebelumnya Penggugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang dari suami pertamanya;
- Bahwa sekarang anak-anaknya tinggal dengan anaknya yang satu tinggal bersama Tergugat dan yang 2 (dua) orang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



- Bahwa penyebab mereka ingin bercerai karena sikap Tergugat yang kasar terhadap Penggugat suka bermain judi dan minum-minuman beralkohol ;
- Bahwa Setelah mereka menikah dari tahun 2013 sampai tahun 2022 mereka sering mengalami percekocokan tang terus menerus pernah pisah ranjang beberapa kali dan puncaknya bulan juni 2022 Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak bisa merubah tabiat /kebiasannya;
- Bahwa keinginan Penggugat ingin bercerai dengan tergugat yaitu Pada bulan juni 2022 Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak bisa merubah tabiat /kebiasannya;
- Bahwa benar mereka sering bertengkar yang terus menerus;
- Bahwa mereka menikah tidak di jodohkan akan tetapi itu pilihan mereka dan mereka sempat berpacaran;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi mengenai masalah keluarga;
- Bahwa menurut Saksi Perkawinan mereka sudah sulit untuk dipersatukan lagi;
- Bahwa dari kedua belah pihak sudah melakukan Musyawarah untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi ridak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak percaya terhadap perilaku Tergugat yang Tempramental, dan berkata kasar;

2. Saksi Saksi

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat adalah Ibu kandung Saksi dan tergugat adalah ayah sambung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan mereka tapi Saksi tidak hadir, nikahnya secara Kristen di gereja Pritestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) tanggal 14 September 2013;
- Bahwa setelah mereka menikah kemudian mereka tinggal di Asrama Pomad Rt 006/008 kel Cimandala Jec Sukaraja, pernah juga pindah ke Jl. E.Somawijaya Kp.Kabandungan Desa Simagalih Rt 03/08 No.43 kec Taman Sari Kab Bigir Prov Jawa Barat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya mereka dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Krysthieya Novelien Putery Baresi lahir di Bogor pada tanggal 06-11-2013; sebelumnya Penggugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang Saksi dan kakak Saksi dari suami pertamanya;
 - Bahwa anaknya yang satu bersama Tergugat dan yang 2 (dua) orang Saksi dan kakak Saksi tinggal bersama dengan Penggugat(ibu Saksi);
 - Bahwa sekarang tergugat tinggal bersama orang tuanya tergugat;
 - Bahwa penyebab mereka ingin bercerai karena masalah Ekonomi sering cek-cok dalam seminggu ada beberapa kali cek-cok dan kalau cek-cok suka memukul;
 - Bahwa puncak kemarahan mereka itu setelah mereka menikah dari tahun 2013 sampai tahun 2022 mereka sering mengalami percekocokan yang terus menerus pernah pisah ranjang beberapa kali dan puncaknya bulan juni 2022 Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak bisa merubah tabiat /kebiasannya;
 - Bahwa keinginan Penggugat ingin bercerai dengan tergugat yaitu Pada bulan juni 2022 Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak bisa merubah tabiat /kebiasannya;
 - Bahwa benar mereka sering bertengkar yang terus menerus;
 - Bahwa mereka menikah tidak di jodohkan akan tetapi itu pilihan mereka dan mereka sempat berpacaran;
 - Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi mengenai masalah keluarga;
 - Bahwa menurut Saksi Perkawinan mereka sudah sulit untuk dipersatukan lagi;
 - Bahwa dari kedua belah pihak sudah melakukan Musyawarah untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak percaya terhadap perilaku Tergugat yang Temperamental, dan berkata kasar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar menyatakan Perkara antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: 00242/PKW-WNI/LK/2013 pada tanggal 14 September 2013 yang tercatat perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Dody Ahdiat. S.Sos, NIP. 19661014 198603 1 008 tertanggal 16 September 2013 Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti surat Akta Perkawinan Nomor.00242/PKW-WNI/LK/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 16 September 2013 (*vide* bukti P-1), bahwa Majelis Hakim berpendapat kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya mendalilkan mengenai penyebab perceraianya dengan Tergugat dalam Konvensi adalah adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan Gugatan Perceraian yang berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut maka kepada pihak Penggugat diwajibkan untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, yang mana berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi dan saksi - saksi telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sangat menuntut keras atas perlakuan yang dilakukan kuasa hukum penggugat yang telah mempengaruhi isteri Saksi untuk melakukan gugatan perceraian dan melakukan intimidasi serta mengiring isteri Saksi untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menuntut perbuatan saudara **Dede Herdiana** serta kuasa hukumnya untuk mengganti rugi atas perbuatan berupa materi kerugian waktu selama perjalanan siding yang membuang waktu Saksi untuk mencari nafkah anak Saksi sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) serta mengganti rugi atas in material yang tidak dapat digantikan adalah tidak temilai, akibat dari itu anak Saksi hams menanggung beban moril yang cukup besar karena masih dibawah umur
- Bahwa Saksi berharap kepada yang mulia untuk membatalkan perceraian ini
- Bahwa Saksi tidak menerima semua tuntutan yang dilakukan oleh pihak penggugat dan kuasa hukumnya untuk menghalalkan segala cara dan memberikan keterangan yang palsu serta dalil-dalil yang tidak berkompeten dalam persidangan di PN Cibinong

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung dengan acara pembuktian ternyata pihak Tergugat dalam Konvensi tidak ada satupun yang menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun orang-orang terdekat untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang nantinya dapat membatalkan perceraian maupun menguatkan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), sehingga dalil-dalil gugatan Tergugat Konvensi mengenai adanya pembatalan perceraian maupun pembuktian dalil-dalil lainnya tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut ada hubungannya / mempunyai koneksitas dengan gugatan dalam Konvensi, maka menurut Pasal 132 b ayat (3) HIR kedua perkara tersebut diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan dalam gugatan konvensi telah dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat Konvensi serta antara gugatan dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi mempunyai hubungan / konektivitas yang mana tuntutan ganti rugi ini juga bersifat assesor dengan putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan dikabulkannya tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian maka secara otomatis petitum mengenai ganti rugi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka gugatan Rekonvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan pada gugatani Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi juga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka kepada Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi dikabulkan untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: 00242/PKW-WNII/LK/2013 pada tanggal 14 September 2013 yang tercatat perkawinan atas nama Krisman Pierre Kurniawan Baressi dengan Teti Suryati. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Dody Ahdia. S.Sos, NIP. 19661014 198603 1 008 tertanggal 16 September 2013 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari .Kamis tanggal 24 Agustus 2024, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Meinantha Vidi, S.H. dan Ahmad Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari , tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elaeli, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.



Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	800.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Sumpah	Rp.	40.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00+</u>
	jumlah	Rp.	985.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)